

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRAKTIK PENANGGULANGAN BENCANA
NONALAM COVID-19 : STUDI KASUS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KABUPATEN PEMALANG**

Muhammad Affan Ghafar

Email: affanghafar725@gmail.com

Drs. Yuwanto, M.Si., Ph.D.

Email: -

Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si

Email: -

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Praktik Penanggulangan Bencana Nonalam Covid-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pemalang dalam rangka penanggulangan bencana nonalam pandemi Covid-19, serta menjelaskan manajemen bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pemalang dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur dengan teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling*. Sebagai bentuk pendukung data peneliti menggunakan studi literatur. Adapun bentuk analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil temuan penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pemalang dilandasi guna penanggulangan pandemi Covid-19. Diketahui bahwa Implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 telah terlaksana dengan

maksimal dan optimal, karena sudah memenuhi variabel politik dan adminitrasinya dengan bagus. Melalui kebijakan tersebut BPBD Kabupaten Pemalang mampu merancang manajemen bencana penanggulangan Covid-19 meliputi dua fase yakni fase pra bencana dan saat bencana. Untuk fase pasca bencana masih terus mengalami elaborasi dan pengkajian lebih lanjut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Majemen bencana, Covid-19

ABSTRACT

This study discusses the Implementation of the Covid-19 Non-Natural Disaster Management Practice Policy carried out by the Pemalang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD). This study explains how the process of implementing policies carried out by the Pemalang Regency BPBD in the context of dealing with non-natural disasters of the Covid-19 pandemic, as well as explaining the disaster management carried out by the Pemalang Regency BPBD in the context of dealing with the Covid-19 Pandemic.

This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Collecting data using observation, documentation and semi-structured interviews with the technique of taking informants using purposive sampling. As a form of supporting data, researchers use literature studies. The form of data analysis uses data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The findings of this study indicate that the policies implemented by the Pemalang Regency BPBD are based on the response to the Covid-19 pandemic. It is known that the implementation of policies implemented by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in the context of dealing with the Covid-19 pandemic has been carried out optimally and optimally, because it has fulfilled political and administrative variables well. Through this policy, the Pemalang Regency BPBD was able to design a Covid-19 disaster management plan covering two phases, namely the pre-disaster phase and during the disaster. The post-disaster phase is still undergoing further elaboration and assessment.

Keyword: Policy Implementation, Disaster Management, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini muncul pandemi yang belum pernah ada sebelumnya yaitu *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut sebagai Covid-19, pandemi ini telah diidentifikasi bahwa muncul pertama di pasar hewan wuhan china pada tahun 2019. Akhirnya pada 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO), menetapkan wabah Covid-19 atau virus corona (SARS CoV-2) menjadi pandemi global (Kompas.com 2020).

Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan, sehingga kita tidak bisa berperilaku normal lagi seperti biasanya karena adanya batasan-batasan demi mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yaitu dalam sektor tata kelola pemerintahan, Hal tersebut mengakibatkan proses perencanaan kebijakan oleh pemerintah harus mengalami realokasi, peralihan atau *re-focussing*. Salah satu pemerintah daerah yang melakukan proses peralihan

kebijakan adalah pemerintah Kabupaten Pematang yang melakukan *re-focussing* dana APBD tahun anggaran 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020.

Presiden Jokowi menetapkan pandemi Covid-19 diklasifikasikan sebagai bencana nonalam yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu bencana dalam kategori bencana nonalam adalah adanya wabah penyakit. Tanpa disadari bahwa dampak bencana alam maupun bencana nonalam sama-sama menimbulkan pengaruh terhadap segala lini kehidupan manusia.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tentu diperlukan dukungan secara finansial yang mana dalam pemerintahan Indonesia dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja. Di tingkat daerah

baik provinsi maupun kabupaten/kota digunakan nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun bersama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan APBD diajukan oleh kepala daerah untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD (Ekawarna, Sam, Rahayu, 2009).

Proses penanggulangan bencana daerah sendiri dilakukan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pada masa sekarang penanggulangan bencana telah mengalami perubahan paradigma dalam proses manajemennya, yang sedari dulu hanya berproses pada sistem yang responsif akan tetapi sekarang tidak hanya responsif saja tetapi juga melihat sikap preventif, sehingga dalam proses penanganan risiko dapat lebih diminimalisir (Faturahman, 2018:34).

Pembentukan BPBD Kabupaten Pemalang merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk menyiapkan mitigasi bencana secara terstruktur dan sistematis. Secara khusus keberadaan BPBD bertujuan untuk untuk melaksanakan penanggulangan pasca bencana (Ramadhan & Matondang, 2016). Adanya manajemen bencana semata-mata untuk meminimalisasi dampak apabila terjadinya suatu bencana baik alam maupun nonalam. Menurut (Deby dkk, 2019) keberadaan BPDB memegang peran strategis dalam manajemen bencana di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwasannya peran APBD dalam keberlangsungan roda pemerintahan sangat krusial, oleh karena itu menjadi topik ini sudah seharusnya sangat menarik untuk diteliti. Utamanya dalam kondisi pandemi Covid-19 yang bertujuan digunakan untuk menunjang proses keberlangsungan manajemen bencana, yang selanjutnya dijabarkan dan

diimplementasikan dalam bentuk program pencegahan dan penekanan angka penyebaran virus demi menyelamatkan segenap masyarakat Indonesia. Namun untuk lebih mengerucutkan topik pembahasan lebih jelasnya penelitian ini akan membahas tentang Implementasi Kebijakan Praktik Penanggulangan Bencana Nonalam Covid-19 : Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang.

B. TUJUAN PENELITIAN

Menjelaskan tentang bagaimana proses pelaksanaan kebijakan praktik penanggulangan bencana nonalam Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang.

C. TINJAUAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Iskandar dalam (Herdiana, 2018: 17) dijelaskan bahwasannya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan baik secara aktif maupun pasif oleh pemangku kepentingan dalam rangka menyelesaikan

problematika yang dihadapi. Sejalan dengan penjelasan diatas Anderson dalam (Tahir, 2014) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan publik sebagai tindakan oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah. Senyampang dengan hal tersebut Anderson membagi kebijakan publik dalam 2 (dua) aspek yakni aspek substantif dan prosedural.

Dalam proses kegiatan implementasi kebijakan terdapat beberapa variabel yang akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dan berimplikasi kepada tingkat keberhasilannya. Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh banyak variabel salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Grindle. Ia menjelaskan setidaknya dalam proses implementasi mencakup dua variabel utama yaitu

variabel *policy content* dan *policy context* (Kasmad, 2018).

Grindle (dalam Santoso, 2010: 126) mengemukakan bahwa secara teoritis dalam implementasi kebijakan publik di dalamnya terdapat 2 (dua) sisi yakni sisi politik dan administrasi. Grindle menyatakan bahwa implementasi kebijakan (*policy context*) bergantung pada materi muatan (*policy content*) dari kebijakan itu sendiri. Oleh karenanya, suatu kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik apabila materi muatan yang terkandung telah siap secara administrasi dan didukung oleh aspek lainnya seperti keuangan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan publik adalah aktivitas atau kegiatan lebih lanjut dari proses

perumusan dan penetapan, melalui pelaksana aktor individu ataupun kelompok pemerintah yang berorientasikan kepada tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kesepakatan bersama.

b. Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan serangkaian upaya secara sistematis, berkesinambungan, dan dinamis dalam rangka kesiapsiagaan sekaligus mitigasi bencana baik sebelum, saat, maupun pasca terjadinya bencana (UU No. 24 Tahun 2007). Manajemen bencana dapat juga diartikan sebagai sebuah proses meliputi perencanaan, pengaturan, pengimplementasian, dan pengawasan yang dikonkretkan melalui mitigasi kebencanaan (Nurjanah, 2013: 42).

Shaluf dalam (Kusumasari, 2014:19) mendefinisikan

manajemen bencana sebagai suatu upaya masif yang terstruktur dalam aspek perencanaan untuk meminimalisasi risiko terjadinya bencana. Sejalan dengan hal tersebut Kusumasari (2014:19) juga mendefinisikan manajemen bencana yaitu proses yang melibatkan seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya guna menciptakan kesiapsiagaan apabila terjadinya bencana. Dua penjelasan diatas menegaskan bahwa manajemen bencana tidak hanya berkaitan dengan aspek perencanaan semata, tetapi juga segala aspek yang diperlukan dalam rangka mitigasi bencana.

Sesuai penjelasan beberapa ahli diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya manajemen bencana merupakan suatu usaha atau proses yang terstruktur, sistematis, dan masif

oleh seluruh pihak dalam rangka mitigasi bencana baik pra-bencana, saat bencana dan setelah bencana. Pada umumnya manajemen bencana diklasifikasikan menjadi tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca.

Proses pelaksanaan Manajemen bencana sendiri perlu dilakukan oleh seluruh pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat. Diperlukan kesadaran bersama untuk melihat pentingnya penanganan bencana untuk menghindari besarnya kerugian yang timbul. Selain itu, pada daerah rawan bencana manajemen bencana menjadi suatu hal penting untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu adanya kebijakan oleh pemerintah daerah setempat guna memastikan adanya mekanisme manajemen bencana yang terukur dan sistematis.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana penulis menguraikan secara tertulis atas pengamatan terhadap objek penelitian. Dengan demikian peneliti berusaha memahami tentang dinamika kehidupan sosial dan budaya kelompok masyarakat yang diteliti (Meleong, 2017). Pendekatan yang digunakan yakni deskriptif kualitatif yang mana penulis memfokuskan penelitian ini kepada temuan fakta implementasi kebijakan penanggulangan bencana nonalam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lokus penelitian ini dilaksanakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pematang Jaya.

Sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant*

observation), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

E. HASIL PENELITIAN

a. Dana Penanggulangan Bencana Nonalam Covid-19 di BPBD

Pandemi Covid-19 tidak dipungkiri sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan, sehingga kita tidak bisa berperilaku normal lagi seperti biasanya karena adanya batasan-batasan demi mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yaitu dalam sektor tata kelola pemerintahan, Hal tersebut mengakibatkan proses perencanaan kebijakan oleh pemerintah harus mengalami realokasi, peralihan atau re-focussing.

Pada mulanya sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pemerintah Kabupaten Pematang Jaya telah menetapkan besaran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun

anggaran 2020 sebesar Rp. 7.517.936.000,00. Akan tetapi diawal tahun 2020 setelah APBD ditetapkan muncul pandemi Covid-19 yang masuk dan menyebar ke Indonesia secara masif. Untuk mengantisipasi gelombang virus yang semakin besar pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di instansi BPBD dengan dasar hukum Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Ringkasan Perubahan APBD Berdasarkan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya memutuskan untuk melakukan realokasi dana APBD yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka penanggulangan bencana pandemi Covid-19, harapannya dengan melakukan realokasi anggaran ini

mampu mengurangi persebaran virus Covid-19. Besaran Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah guna menanggulangi bencana pandemi Covid-19 hasil realokasi di Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan jenis belanjanya yaitu sebesar Rp. 10.910.169.440,00. Meliputi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang terdiri bidang kesehatan, dan jaringan pengamanan sosial dengan akumulasi dana Rp. 7.416.969.450,00. Selanjutnya belanja kegiatan pada OPD sejumlah Rp. 3.493.200.000,00 yang meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal.

Dalam proses penetapan realokasi tersebut menyangkut peran Kekuasaan, Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut APBD Kabupaten Pematang Jaya untuk menanggulangi musibah pandemi

Covid-19. Secara garis besar dilihat dari aspek kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang dimiliki oleh BPBD dalam kebijakan realokasi dana APBD ini sepakat bahwa penanggulangan pandemi Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya harus dilakukan oleh semua kalangan tidak hanya menitikberatkan kepada BPBD selaku badan yang bertugas dalam penanggulangan bencana daerah. Hal tersebut dapat dilihat melalui kemitran yang dilakukan oleh BPBD dengan dinas lain, TNI, POLRI dan Satpolpp sebagai bentuk integritas dari semua elemen dalam penanggulangan virus Covid-19. Keseriusan BPBD tidak dirugukan lagi dalam kebijakan penanggulangan bencana Covid-19 dengan segala kepentingan dan strategi yang dimiliki mampu menekan angka

persebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Pematang Jaya.

Suatu kebijakan yang telah ditetapkan pastinya harus diimplementasikan secara maksimal. Dalam proses implementasi tersebut pasti tidak lepas dari keterlibatan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintahan. Keterlibatan sumber daya dalam program kerja di Bidang satu tergolong sukses karena untuk sumber daya manusianya mampu menjalankan tugas dengan optimal dan kemampuan personil bidang satu sudah sesuai dengan tugas pokok yang telah ditentukan.

Pada bidang dua keterlibatan sumber daya manusianya sangat baik dalam proses pelaksanaan program kerja, mereka sangat antusias dalam melakukan kegiatannya. Hal tersebut

disebabkan bidang dua memiliki paling banyak personil dibandingkan bidang lain, dalam pelaksanaannya mereka mampu menjalankan program kerja pengadaan dan penyaluran alat kesehatan dengan kerjama dan terasa ringan bagi mereka.

Suatu kebijakan publik dibuat pastinya ditujukan untuk masyarakat luas, dalam kasus realokasi dana APBD dalam manajemen bencana Covid-19 akan melihat manfaat dan perubahan masyarakat dari perspektif pemerintah sebagai aktor pelaksana kebijakan. Melalui bidang satu yang memiliki program kerja penyemprotan disinfektan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan mereka juga mengakuinya dengan ada penyemprotan ini mereka berharap mampu menekan persebaran virus Covid-19 ditempat mereka. Selain itu,


Penyemprotan disinfektan bermanfaat untuk memberikan edukasi tentang pentingnya penyemprotan disinfektan dilingkungan masyarakat dan menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 itu benar-benar ada.

Selanjutnya, Manfaat dan perubahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya realokasi APBD BPBD Kabupaten Pematang di Bidang Kedaruratan dan Logistik (Bidang 2) dengan program kerja pengadaan dan penyaluran alat kesehatan. Manfaat yang dirasakan adalah mampu meminimalisir kekurangan alat kesehatan yang digunakan oleh perawat dirumah sakit dan puskesmas karena mendapatkan suplai tambahan dari BPBD. Perubahan yang dirasakan adalah proses penanganan Covid-19 di instansi kesehatan mampu berjalan secara optimal dan bisa bersinergi

dengan BPBD dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Tujuan utama dibuatnya kebijakan realokasi dana APBD ini yaitu untuk penanggulangan pandemi Covid-19, sudah seharusnya untuk melihat perkembangan dari sejauhmana keberhasilan dari program ini kita harus melihat data persebaran kasus Covid-19 di Kabupaten Pemalang. Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki sebuah portal website yang menampilkan data Covid-19 yang selalu update setiap harinya. Berdasarkan website tersebut diketahui bahwa Kabupaten Pemalang berhasil mengalami jumlah penurunan kasus positif Covid-19. Berikut ini Persentase penurunan kasus positif dan kenaikan kasus sembuh masyarakat Kabupaten Pemalang setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pemalang melakukan manajemen bencana:



Gambar 1. 1 Info Statistik Covid-19 Kabupaten Pemalang 2021

Sumber: Infocorona.pemalangkab.go.id.

Sedangkan dari data paling update tanggal 14 Oktober 2021, ditemukan jumlah pasien kasus sembuh dari positif virus Covid-19 mengalami peningkatan, data tersebut dapat dilihat dari diagram diatas yang terdapat pada garis biru muda.

b. Pelaksanaan manajemen bencana covid-19 yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pemalang

Pada implikasinya BPBD dituntut untuk mempunyai konsep dan program yang berkesinambungan dengan manajemen bencana. Berikut

Pelaksanaan manajemen bencana covid-19 yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pematang sebagai lembaga penanggulangan bencana pada tingkat daerah. BPBD Kabupaten Pematang telah merancang manajemen bencana Covid-19 dengan mencakup ketiga fase penanggulangan bencana, akan tetapi untuk fase rehabilitasi atau pascabencana masih mengalami elaborasi demi terus menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Fase pertama yaitu prabencana, dari fase ini BPBD telah merancang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan melaksanakan program kerja penyemprotan disinfektan. Melalui langkah ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk menekan persebaran Covid-19 dimasyarakat. Fase kedua yaitu kedaruratan dan logistik, pada fase ini BPBD telah merancang

program kerja yang bermitra dengan instansi kesehatan dalam rangka pengadaan alat medis.

Suatu kebijakan publik pasti mendapatkan feedback dari masyarakat sebagai respon tanggapan mereka mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, respon masyarakat ini dilihat dari perspektif penyelenggara kebijakan yaitu BPBD Kabupaten Pematang. Pada penyemprotan disinfektan awalnya masyarakat merasa tidak setuju dengan adanya kegiatan tersebut yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pematang, terutama mereka yang bekerja diwilayah pasar. Penyemprotan disinfektan ini dianggap mengganggu mobilitas mereka yang berada dipasar karena harus meliburkan atau mengkosongkan pasar terlebih dahulu dalam proses penyemprotannya.

Selanjutnya untuk respon pihak rumah sakit dan puskesmas dalam menerima bantuan alat kesehatan dari BPBD Kabupaten Pemalang adalah positif dan menyambut baik. Seperti yang diketahui bahwa mereka dari pihak medis masih sering kekurangan alat kesehatan dalam penanganan pasien Covid-19, sebagai contohnya yaitu habisnya stok APD bagi perawat yang bertugas. Pihak institusi kesehatan yaitu rumah sakit dan puskesmas tersebut bahkan berharap kegiatan penyaluran bantuan alat kesehatan ini terus berlansung dikarenakan mereka sangat membutuhkan hal tersebut demi mengurangi risiko kekurangan alat kesehatan pada tempo sebelum-sebelumnya.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan praktik penanggulangan bencana nonalam Covid-19 yang dilakukan oleh

BPBD telah terlaksana dengan maksimal dan optimal, karena sudah memenuhi variabel politik dan adminitrasinya dengan bagus. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari proses pengambilan keputusan dalam melakukan realokasi anggaran yang APBD dengan cara tetap bepegang pada prinsip penganggaran berbasis kinerja sehingga masih memenuhi unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepentingan aktor yang terlibat dalam kebijakan ini juga tetap menggunakan kepentingan organisasi sebagai dasar pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deby, C. A., Cikusin, Y., & Pindahanto, R. (2019). "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan (Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu)." *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 34-41.
- Ekawarna, S. U., Sam, I., & Rahayu, S. (2009). Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi*, 1 (1), 49-66.

- Faturahman, B. M. (2018). Konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif kebijakan publik. *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 3(2), 121-134.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Kusumasri, Bevola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, dkk. 2013. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Ramadhan, I., & Matondang, A. (2016). “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medandalam Penanggulangan Bencana Alam.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 4(2), 176–185.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- Kompas.com. (2020, 12 Maret). WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global. Link <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>